



PUTUSAN
NOMOR 2/PID. ANAK/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara khusus Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Anak : ROBIYANSYAH BIN HERMANADI
Tempat Lahir : Tanjung Kurung
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Anak yang berhadapan dengan hukum ROBIYANSYAH BIN HERMANADI ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Gunawan Apriadi, SH. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Gunawan Apriadi, SH. & Rekanan yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No.386 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre tertanggal 9 Agustus 2018, namun ditingkat banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018, Nomor 2/PEN.PID-ANAK/2018/ PT.PLG. tentang Penunjukkan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 37/Pid.Sus/Anak/2018/PN.Mre. tertanggal 24 Agustus 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor Reg. perkara :PDM-12./08/2016, Anak didakwa sebagai sebagai berikut:

Bahwa anak ROBIYANSYAH BIN HERMANANDI bersama-sama dengan anak Indra Gunawan (berkas terpisah) dan anak Hafis Firmansyah (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, pada hari pada Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli di tahun 2018, bertempat di SMP Negeri VI Agro Langgeng Desa Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di tempat bilyar Desa Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, anak ROBIYANSYAH BIN HERMANADI bersama anak saksi Indra berencana untuk mengambil barang di SMP Negeri 06 Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian anak saksi Indra mengajak anak saksi Hafis. Selanjutnya anak ROBIYANSYAH BIN HERMANADI, anak saksi Indra dan anak saksi Hafis pergi menuju sekolah tersebut dengan berjalan kaki. sesampainya disana mereka masuk ke perkarangan sekolah dengan cara melompati pagar besi setelah berhasil masuk langsung menuju ke ruangan guru. Selanjutnya secara bersamaan mengangkat kaca jendela lalu ditahan dengan paku dan diangkat kembali kemudian digeser sampai jendela terbuka. Lalu anak saksi Indra masuk disusul anak saksi Hafis dan anak ROBIYANSYAH BIN HERMANADI. Setelah berada di ruangan guru anak saksi Hafis mengambil palu di atas meja lalu mencongkel pintu namun tidak berhasil, anak saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra mencoba mencongkel menggunakan palu lalu anak Hafis juga mencongkel menggunakan palu yang diambil dari anak saksi Indra sedangkan anak ROBIYANSAH BIN HERMANADI dan anak Indra mendorong pintu secara bersamaan sampai pintu berhasil terbuka. Kemudian anak ROBIYANSAH BIN HERMANADI, anak saksi Indra dan anak saksi Hafis masing-masing mengambil 1 (satu) unit proyektor, lalu anak ROBIYANSAH mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg. Setelah itu anak ROBIYANSAH BIN HERMANADI, anak saksi Hafis dan anak saksi Indra bergantian keluar menuju belakang sekolah melompati pagar. Selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di semak-semak kebun sawit yang berjarak \pm 50 m dari sekolah lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa anak ROBIYANSYAH BIN HERMANANDI, anak saksi Indra dan anak saksi Hafis telah mengambil 2 (dua) unit proyektor merk OPTOMO . 1 (satu) unit merk INPOCUS dan 1(satu) Tabung Gas LPJ 3 kg. Warna hijau milik sekolah SMP Negeri VI Agro Langgeng Desa tais tanpa ijin. Akibatnya SMP Negeri VI Agro Langgeng Desa Tais mengalami kerugian \pm Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Bahwa rencananya uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama. Namun pada hari minggu sore anak ROBIYANSYAH BIN HERMANANDI mengambil 1 (satu) proyektor dari semak-semak lalu menjual proyektor tersebut ke saksi Yudi di terminal talang ubi Pendopo dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh anak ROBIYANSYAH BIN HERMANANDI untuk membeli sendal dan diberikan kepada ibunya.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke – 4 dan Ke 5 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 24 Agustus 2018 Nomor. Reg. Perkara :PDM-12/MR.NIM.2/Ppa.2/08/2018 ANAK telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROBIYANSYAH BIN HERMANADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke – 4 dan Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROBIYANSYAH BIN HERMANADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS;
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk OPTOMA;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan OPTOMA;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan INFOCUS;
 - 1 (satu) Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (kilogram) warna hijau;Dikembalikan kepada pemiliknya SMP Negeri 06 Agro Langgeng Desa Simpang Tais;
 - 1 (satu) Buah Palu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim,
tanggal 24 Agustus 2018, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum ROBIYANSYAH BIN HERMANADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ROBIYANSYAH BIN HERMANADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum ROBIYANSYAH BIN HERMANADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum ROBIYANSYAH BIN HERMANADI tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS;
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk OPTOMA;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan OPTOMA;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan INFOCUS;
 - 1 (satu) Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (kilogram) warna hijau;Dikembalikan kepada pemiliknya SMP Negeri 06 Agro Langgeng Desa Simpang Tais;
 - 1 (satu) Buah Palu.
- Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Anak yang berhadapan dengan hukum Robiyansyah Bin Hermanadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana akta Permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid-anak/2018/PN Mre, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid. Sus/2018/PN Mre. tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 September 2018, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Anak pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 4 September 2018, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan:

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim belum mencerminkan rasa keadilan, yang ada di dalam masyarakat;
- Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menjadikan pertimbangan keadaan yang meringankan berupa sudah adanya perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pihak sekolah namun sampai dengan putusan ini dijatuhkan terhadap anak orang tua/ wali tidak menunjukan surat perdamaian tersebut;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim terlalu ringan sehingga akan menyebabkan kekhawatiran tidak dapat memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera bagi anak (Prevensi Khusus) maupun Prevensi Umum (Fungsi Pencegahan Umum) yang akan berdampak buruk di mata masyarakat mengenai penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah diteliti tidak ditemukan hal-hal yang baru, khususnya tentang hukuman yang dijatuhkan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 2/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mre dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwa tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mre. tanggal 24 Agustus 2018, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke -5 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh KHARLISON HARIANJA,SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor 2/PID.ANAK/2018/PT PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu NEVA ATINA MONA. SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NEVA ATINA MONA,SH.,MH.,

KHARLISON HARIANJA,SH.MH.,